



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 84/PP.06.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat sebesar 77,5 persen pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang . . .

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umu Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 75/PP.06.2-BA/6471/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Bagi Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

2. Surat Pengunduran Diri Calon Relawan Demokrasi atas nama **Mardiana** tanggal 31 Agustus 2020

3. Berita Acara Nomor : 87/PP.04.2-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Pengunduran Diri Salah Satu Relawan Demokrasi Dan Penerimaan Pengganti Relawan Demokrasi Yang Mengundurkan Diri Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Pada KPU Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 9 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 84/PP.06.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	IFA APRIYANI	PEREMPUAN
2	EKA REINA ELFIRA TAMZIL	PEREMPUAN
3	DAMARIS	PEREMPUAN
4	NADYA	PEREMPUAN
5	ARLITA FIRA DENISA	PEREMPUAN
6	GUSNAWATI	PEREMPUAN
7	ADAM NUR AWAL SYACHDITA	LAKI-LAKI
8	GAGARIN GAD SOMALINGGI	LAKI-LAKI
9	FEBRI SAPUTRA	LAKI-LAKI
10	NUR FAUZIAH SUKMA	PEREMPUAN
11	NOVRIAN NOOR ASH-SHIDIQ	LAKI-LAKI
12	FAHMI NUR AHMADIAN	LAKI-LAKI
13	ABDILA WIGIANDINO RAMADHONY	LAKI-LAKI
14	ANDI NISFANANDA EKAYANTI	PEREMPUAN
15	RENISAH NUR	PEREMPUAN
16	HERI SANTOSO	LAKI-LAKI
17	M. NORYASIN	LAKI-LAKI
18	AHMAD ASRURI	LAKI-LAKI
19	FAJAR ASSYFIYANTO	LAKI-LAKI
20	MUHAMMAD DENDY	LAKI-LAKI
21	AFIFAH PUTRI ZALFA	PEREMPUAN

22	ERWAN KUSUMA	LAKI-LAKI
23	RAYNORD RASENDRIYA RISATAMA	LAKI-LAKI
24	FARIS AIMAN	LAKI-LAKI
25	ADAM AFRIXAL SINURAYA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Pit. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo

